



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JOHAR BARU**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.71.08.1001.03.005.R3/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN JOHAR BARU dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MAFFNA (TEMPAT PENITIPAN ANAK DAN KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : JL. JOHAR BARU UTARA 1 NO. 15 RT/RW:10/3 KEL. JOHAR BARU KEC. JOHAR BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : JULIANA
Pimpinan Yayasan : JULIANA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juli 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JOHAR BARU

NURUL BADIAH KURNIAWATY
NIP 197110181993032003



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**